

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Fuzzy Rachmawati

Fuzzyrachma14@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Burhanudin

diyahburhanudin@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Santi Octaviani

antieoctavia@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Universitas Serang Raya

ABSTRACT

The study aims to analyze the effect of the application of the e-filling system on taxpayer compliance with understanding the internet as moderating variable in Serang Primary Tax Office. The dependent variable in this study is the application of e-filling system and the moderating variable in this study is understanding the internet. This study uses data obtained from questionnaires (Primary) distributed to e-filling taxpayers at Serang Primary Tax Office. The sample used in this study were 100 Respondents. Questionnaire was tested for validity and reliability test before the research. The classic assumption test used is multicollinearity test, heteroscedasticity test, normality test and linearity test. Hypothesis testing used is simple linear regression and Moderated Regressions Analysis. The result of the analysis in this study indicate that the application of the e-filling system has a positive effect on taxpayer compliance and understanding of the Internet can moderate the effect of the application of e-filling systems on taxpayer compliance.

Keywords : *E-Filling, Taxpayer compliance, internet*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Serang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filling* dan Variabel Moderating dalam penelitian ini adalah pemahaman internet. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuisioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak *e-filling* di KPP Pratama Serang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuisioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak, Internet

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pajak merupakan penghasilan yang sangat potensial bagi Negara setiap tahun. Menurut Kementerian Keuangan (2017) besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang 85,6% dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. (www.kemenkeu.go.id/apbn2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sampai akhir 2015 baru mencapai 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), angka itu jauh lebih rendah daripada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2014 yang mencapai 59,88%. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, salahsatu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan, sehingga keinginan untuk mendaftarkan diri, melaporkan SPT masih tergolong sangat rendah (Tempo.com).

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil. Dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN- Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Menurut FuadRahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010: 210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian SPT. Cara yang dilakukan oleh Ditjen pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat suatu terobosan dalam penyampaian SPT secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Langkah ini dilakukan karena pengguna internet tiap tahunnya semakin berkembang. Bentuk dari reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan adalah dengan penerapan sebuah sistem administrasi modern yang disebut *e-filling*.

Keuntungan dari penggunaan *e-filling* bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, *e-filling* dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan. Inovasi baru yang dilakukan Ditjen Pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gawai (gadget) dengan mengunduh aplikasi android *e-filling* dari Play Store. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp 60 juta setahun, (www.Pajakku.com).

Penelitian terhadap pengaruh sistem *e-filling* telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh astuti (2015) menunjukkan bahwa *e-filling* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian *SPT* dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data *SPT* di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat, *e-filing* juga memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Klaten.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian e-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). E-Filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Penerapan sistem *e-filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem e-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment, di mana dalam prosesnya. Secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Pemahaman Internet

Internet adalah salah satu bentuk dari informasi modern dan menjadi suatu media komunikasi yang dimanfaatkan secara luas di seluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan komputer yang terbentuk melalui sarana berupa penyedia akses (*provider*) internet. Sampai sekarang ini internet dijadikan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam melakukan penyebaran dan pengetahuan untuk suatu informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu dan juga faktor geografis untuk seseorang yang ingin mengakses informasi. Informasi yang disediakan pada internet sangat berguna dan dibutuhkan oleh pengguna. Kegunaan tersebut dapat dilihat dengan adanya internet maka pengguna dapat dengan mudah, cepat, aman untuk menggunakan *e-filling*. Internet juga menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi kehidupan. Wajib Pajak akan lebih mudah untuk mengetahui Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan dalam perpajakan, dan tentunya pengetahuan tersebut sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak. Dalam penggunaannya, internet memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses *e-filling* dan menerima verifikasi.

Hipotesis Penelitian

a. Penerapan Sistem *E-Filling*, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal

Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan manfaat kenyamanan, kemudahan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem *e-filling*, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad (2014) membuktikan bahwa penerapan *e-filling* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan arah hubungan positif. Artinya semakin baik penerapan *e-filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya semakin buruk penerapan *e-filling* akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan *e-filling* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

H1: Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang.

b. Penerapan Sistem *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet

Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filling* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filling* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya. Sistem *e-filling* memberikan manfaat kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak akan internet, maka semakin tinggi pula penggunaan terhadap sistem *e-filling*. Penelitian Sari (2015) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat ketika pemahaman internet semakin baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek Penelitian)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat hubungan langsung antara variabel independen dengan

variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel (Sugiyono 2014:81). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dan terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filling* di KPP Pratama Serang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Sampling. Menurut Sugiyono (2003:74-78) Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Teknik kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan/ pernyataan tersebut. Daftar pertanyaan/ pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan. Instrumen yang berupa kuesioner, checklist ataupun skala.

Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Serang. Kuesioner diberikan langsung saat berada di KPP Pratama Serang dan lokasi usaha Wajib Pajak yang dipilih sebagai sampel. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak yang pernah menggunakan sistem *e-filling* yang terdaftar di KPP Pratama Serang. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami (Hasan, 2001:7). Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian dari suatu sampel (Hasan, 2004:185). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yakni leverage, komparasi independen dan CSR. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2013: 52-53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bivariate dapat diketahui dengan melihat output Cronbach's Alpha yang ada pada kolom Correlated Item – Total Correlation. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikansi pada 0,05 atau 0,01, maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2013: 47) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam proses regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya, dengan ketentuan jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal. Sementara jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka residual berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam proses regresi (Ghozali, 2012). Karena model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2012).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2009). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada

seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali (2011). Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara yaitu uji Durbin-Watson, uji Lagrange Multiplier, Run Test dan uji Box Pierce dan Ljung Box.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2012). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Sederhana

Berikut adalah tabel hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,258	,377		5,988	,000
	Penerapan sitem e-filling	,383	,101	,357	3,787	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi satu prediktor sebagai berikut: $Y = 2,258 + 0,383X_1$

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.18 nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,357 dan R Square (R²) 0,128. Hal ini berarti Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 12,8% sedangkan sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Moderated Regression Analysis

Moderated regression analysis merupakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghazali,2016:219).

Analisis Regresi Sederhana X1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,357 ^a	,128	,119	,27703

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-filling

Moderated Regression Analysis X1Z

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,377 ^a	,142	,124	,27614

a. Predictors: (Constant), PSE*PM, Penerapan Sistem E-filling

Nilai R² pada regresi yang pertama adalah 0,128 atau 12,8% setelah adanya regresi kedua nilai R² meningkat menjadi 0,142 atau 14,2% . jadi dengan adanya Variabel Moderasi yaitu Pemahaman Internet dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh Penerapan Sistem e-filling terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
(Constant)	5,821	,000
Penerapan sistem e-filling	3,969	,000
PSE*PI	-1,425	,157

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

a. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil output uji t (parsial) diatas, bahwa variabel independen (Penerapan Sistem E-Filling) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan membandingkan hasil yang di perhitungkan didapatkan nilai t-hitung= 3,969 dan nilai t-tabel= 1,984. Nilai t-hitung > t-tabel (3,969 > 1,984) dan nilai signifikan (sig). 0,000<0.05. hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel independen (Penerapan Sistem E-Filling) berpengaruh terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Pembahasan

1. Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menatakan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat di buktikan dengan nilai t hitung 3,969 yang lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien sebesar 0,357 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi 0,381 dan koefisien determinasi (R^2) 0,146 menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi 14,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Sistem *E-Filling* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-Filling* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *E-Filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *E-Filling* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil mendukung hasil penelitian dari ini Irmayanti (2013) berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance*.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

2. Pemahaman Internet Memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan Pemahaman Internet dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan Nilai R^2 pada regresi yang pertama adalah 0,128 atau 12,8% setelah

adanya regresi kedua nilai R^2 Meningkat menjadi 0,142 atau 14,2% . Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Variabel Moderasi yaitu Pemahaman Internet dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi karena terdapat peningkatan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak setelah dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Sistem *E-Filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Pemahaman Internet yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *E-Filling* sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini di buktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,146 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 14,6 %. Hasil Uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of signification* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi 0,383 dengan bilangan konstanta 2,258. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 2,258 + 0,383X$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *E-Filling* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut di buktikan melalui Moderated Regression Analysis yang memberikan Nilai R^2 pada regresi yang pertama adalah 0,128 atau 12,8% setelah adanya regresi kedua nilai R^2 Meningkat menjadi 0,142 atau 14,2% . Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Variabel Moderasi yaitu Pemahaman Internet dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi karena terdapat peningkatan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak setelah dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *E-Filling* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menerapkan sistem *E-Filling* untuk Badan supaya manfaat Penerapan Sistem *E-Filling* juga dapat dirasakan Wajib Pajak Badan. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filling* lebih disederhanakan supaya sistem *e-filling* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filling*. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filling* dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trinawati, Estralita, 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anang Mury kurniawan, 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Makassar. Graha Ilmu.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. *Statistik Internet Indonesia*. (<http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistikinternetingindonesia.com>, diakses 16 November 2015 pukul 18.03).
- Djoko muljono, 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Cv.Andi Offset.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Erawati, Teguh. 2018. *Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dengan Keputusan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Moderating*. (Studi Empiris di Kabupaten GunungKidul, Yogyakarta). ISSN 2088-768X
- Fatmawati, Endang. 2015. *Technology acceptance model (tam) untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan*. Jurnal Iqra' Volume 09 No.01.
- Gita Gowinda Kirana. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Edisi: 7*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Havid, Mohamad. 2014. *Pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajibpajak (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Skripsi : Univeristas Widyatama

- Handayani, Kartika Ratna. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating* (Studi Survei pada Perkantoran Sunrise Garden Kedoya, Jakarta Barat). ISSN 2355-9993
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- IrmayantiMadewing. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000.
- Kiswara, Danar. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filling dan Peran Account Representative terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*. (Studi Kasus pada KPP Pratama Denpasar Timur, Bali). ISSN 2302-8556
- Laihad, Risal C.Y. 2013. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak di Kota Manado*. FE, Jurusan Akuntansi. ISSN 23031174.
- Lisa Tamara Wibisono dan Agus Arianto Toly. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-filling di Surabaya*. Surabaya: Ax & Accounting Review, Vol. 4, No.1, 2014.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Bulaksumur. Andi.
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 36/Pj/2013 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2008. 2013. *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SuratPemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Setiyaji, Gunawan, dan Amir, Hidayat., 2005, *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jakarta, Jurnal Ekonomi* : Universitas Indonusa Esa unggul

SriRahayu & Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No:119-138.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh Belas. Bandung.

Alfabeta (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Depok: Grafindo.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat